KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN

PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KEDUNGPANJI
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI,

enimbang : Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2020;

engingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

03 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentag Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

04 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

05 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

06 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

07 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);

09 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

15 Peraturan Daerah Magetan Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Di Kabupaten Magetan Tahun 2020;

16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;

17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018;

18 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);

19 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);

20 Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);

21 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

22 Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 83 Tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2020;

23 Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah desa atas pelunasan dan Realisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2020 di Kabupaten Magetan (Berita Daerah kabupaten Magetan tahun 2020 Nomor 34);

24 Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan penyaluran Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;

25 Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kedungpanji (Lembaran Desa Kedungpanji Nomor 5 Tahun 2018);

26 Peraturan Desa Kedungpanji No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kedungpanji Nomor 2 Tahun 2020);

27 Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021

(Lembaran Desa Kedungpanji Nomor 8 Tahun 2020);

28 Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 6 tentang Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

29 Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

:rhatikan : Hasil Musyawarah Desa antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa pada hari Rabu, 31 Maret 2021 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2020;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI

MEMUTUSKAN

tapkan : PERATURAN DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN TENTANG LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020.

Pasal 1

lah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan an sebagai berikut:

ndapatan Desa	Rp.	**2.733.648.189,00**
:lanja Desa		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	835.516.376,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.631.141.690,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	95.844.380,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	71.355.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan arurat dan Mendesak Desa	Rp.	138.013.288,00
umlah Belanja	Rp.	**2.771.870.734,00**
Surplus/Defisit + Bunga	Rp.	38.222.545,00

embiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan	Rp. 38.222.545,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 38.222.545,00
Silpa Tahun 2020	Rp. 37.627.246,00

= = = = = = = = = = = = = = =

Pasal 2

ncian Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah bagaimana tersebut pada Lampiran ini.

Pasal 3

ncian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dan (2) merupakan kesatuan yang lak dipisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

raturan Desa ini merupakan bentuk Laporan Keterangan Penyelenggaraan merintahan Desa kepada BPD.

Pasal 5

ngeluaran keuangan sehubungan dengan pembuatan Perdes ini di bebankan pada aggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

raturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : KEDUNGPANJI
Pada tanggal : 31 Maret 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

undangkan di : KEDUNGPANJI
ada tanggal : 31 Maret 2021
t.Sekretaris Desa KEDUNGPANJI

NDANG LESTARI

Berita Desa KEDUNGPANJI Tahun 2021 Nomor 2